



PUTUSAN

Nomor 2839 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **WINA;**
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur / Tanggal lahir : 48 tahun / 02 Maret 1970;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat KTP : Jalan Hang Tuah RT. 004
RW. 002, Kota Bengkulu, Kecamatan
Bengkalis, Kota Bengkulu dan alamat
tinggal di Ruko Sebelah Indomart, Jalan
Satria, Kota Pekanbaru;

Agama : Buddha;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2839 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 4 Februari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wina telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wina dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti yang disita di rumah Michael di Perumahan Graha Hang Tuah Permai Blok JJ Blok Nomor 05 Pekanbaru yakni:
 1. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan:
 - a. 3 (tiga) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan No See dengan berat netto seluruhnya 1,4876 gram;
 - b. 2 (dua) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan No Speak dengan berat netto seluruhnya 1,0175 gram;
 - c. 2 (dua) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan No Hear dengan berat netto seluruhnya 0,9620 gram;
 - d. 8 (delapan) butir tablet warna merah orange bentuk kepala harimau bertuliskan Kenzo dengan berat netto seluruhnya 3,5030 gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,5204 gram;
 - Barang bukti yang disita di ruko dekat Indomart di Jalan Satria Pekanbaru yakni:

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2839 K/Pid.Sus/2019



1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 22 (dua puluh dua) butir tablet warna orange bentuk kepala harimau bertuliskan Kenzo dengan berat netto seluruhnya 9,4535 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat:
 - a. 9 (sembilan) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan No Speak dengan berat netto seluruhnya 4,5956 gram;
 - b. 9 (sembilan) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan No See dengan berat netto seluruhnya 4,4037 gram;
 - c. 1 (satu) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan No Hear dengan berat netto seluruhnya 0,4804 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange bentuk kepala harimau bertuliskan Kenzo dengan berat netto seluruhnya 2,1313 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat:
 - a. 2 (dua) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan No Speak dengan berat netto seluruhnya 1,0428 gram;
 - b. 1 (satu) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan No See dengan berat netto 0,4866 gram;
 - c. Serbuk sisa tablet warna merah muda dengan berat netto 0,4974 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,0504 gram;

Dipergunakan dalam perkara Iwan alias Ahuan;

- 1 (satu) buah tas motif Mickey Mouse;
- 1 (satu) tas Hello Kitty warna merah muda;
- 1 (satu) buah kardus roti merek Monde;
- 1 (satu) buah tas warna biru;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2839 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merek NOKIA N1280 warna hitam berikut nomor 0812 6134 3303;
- 1 (satu) buah *staterpack* Indosat IM3 nomor 0857 6254 1574;
- 1 (satu) buah *staterpack* kartu As nomor 0852 1262 7571;
- 1 (satu) lembar tiket *travel* CV. CAHAYA 99;
- 1 (satu) buah alat *press* merek Impulse Sealer;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek Tanita berwarna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* OPPO warna putih berikut nomor 0823 8801 8882;
- 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna hitam berikut *simcard* nomor 0813 6472 8655 dan 0852 7431 8882;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP atas nama WINA;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama WINA;
- 1 (satu) buah paspor atas nama WINA.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1061/Pid.Sus/2018/PN Pbr tanggal 4 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wina terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 2839 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti yang disita di rumah Michael di Perumahan Graha Hang
Tuah Permai Blok JJ Blok Nomor 05 Pekanbaru yakni:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan:
 - a. 3 (tiga) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan No See dengan berat netto seluruhnya 1,4876 gram;
 - b. 2 (dua) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan No Speak dengan berat netto seluruhnya 1,0175 gram;
 - c. 2 (dua) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan No Hear dengan berat netto seluruhnya 0,9620 gram;
 - d. 8 (delapan) butir tablet warna merah orange bentuk kepala harimau bertuliskan Kenzo dengan berat netto seluruhnya 3,5030 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,5204 gram;

Barang bukti yang disita di ruko dekat Indomart di Jalan Satria Pekanbaru yakni:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 22 (dua puluh dua) butir tablet warna orange bentuk kepala harimau bertuliskan Kenzo dengan berat netto seluruhnya 9,4535 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat:
 - a. 9 (sembilan) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan No Speak dengan berat netto seluruhnya 4,5956 gram;
 - b. 9 (sembilan) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan No See dengan berat netto seluruhnya 4,4037 gram;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2839 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan No Hear dengan berat netto seluruhnya 0,4804 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange bentuk kepala harimau bertuliskan Kenzo dengan berat netto seluruhnya 2,1313 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat:
 - a. 2 (dua) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan No Speak dengan berat netto seluruhnya 1,0428 gram;
 - b. 1 (satu) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan No See dengan berat netto 0,4866 gram;
 - c. Serbuk sisa tablet warna merah muda dengan berat netto 0,4974 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,0504 gram;

Dipergunakan dalam perkara Iwan alias Ahuan;

- 1 (satu) buah tas motif Mickey Mouse;
- 1 (satu) tas Hello Kitty warna merah muda;
- 1 (satu) buah kardus roti merek Monde;
- 1 (satu) buah tas warna biru;
- 1 (satu) buah *handphone* merek NOKIA N1280 warna hitam berikut nomor 0812 6134 3303;
- 1 (satu) buah *staterpack* Indosat IM3 nomor 0857 6254 1574;
- 1 (satu) buah *staterpack* kartu As nomor 0852 1262 7571;
- 1 (satu) lembar tiket *travel* CV. CAHAYA 99;
- 1 (satu) buah alat *press* merek Impulse Sealer;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek Tanita berwarna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* OPPO warna putih berikut nomor 0823 8801 8882;
- 1 (satu) buah *handphone* Samsung lipat warna hitam berikut *simcard* nomor 0813 6472 8655 dan 0852 7431 8882;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 2839 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP atas nama WINA;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama WINA;
- 1 (satu) buah paspor atas nama WINA.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 137/PID.SUS/2019/PT PBR tanggal 14 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1061/Pid.Sus/2018/PN Pbr tanggal 4 Maret 2019, yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta.Pid/2019/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Mei 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 22 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 Mei 2019 dan Penuntut Umum tersebut

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2839 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 22 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* / Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* / Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tidak salah dan telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukum dan penerapan hukumnya;
- Bahwa namun demikian, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa perlu diperbaiki karena pidana yang dijatuhkan tersebut dirasakan masih belum setimpal dengan perbuatan Terdakwa dengan pertimbangan:
 - Bahwa Terdakwa, Michael dan Iwan yang berada dalam Lapas Tembilahan adalah bagian dari jaringan narkotika internasional;
 - Barang bukti yang ditemukan di rumah Michael dan di rumah Terdakwa jumlah dan beratnya sangat banyak, yaitu:
 - Pada saat penangkapan, Michael menyerahkan tas ransel berisi sabu dengan berat bruto 6.286,94 (enam ribu dua ratus delapan puluh enam koma sembilan empat) gram;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 2839 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat penggeledahan di rumah Michael ditemukan 9 (sembilan) bungkus sabu dengan berat bruto 252,94 (dua ratus lima puluh dua koma sembilan empat) gram dan 20 (dua puluh) bungkus pil ekstasi sebanyak 2.000 (dua ribu) butir;
- Pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 50 (lima puluh) bungkus sabu dengan berat bruto 1.399,72 (seribu tiga ratus sembilan puluh sembilan koma tujuh dua) gram, 49 (empat puluh sembilan) bungkus pil ekstasi sebanyak 49.000 (empat puluh sembilan ribu) butir dan 12 (dua belas) bungkus pil ekstasi sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir;
- Bahwa sabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik Iwan yang saat ini sedang berada di dalam Lapas Termilahan, dan berasal dari seseorang di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa dan Michael menerima, membungkus, menimbang dan menyimpan sabu dan pil ekstasi tersebut atas perintah Iwan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 137/ PID.SUS/2019/PT PBR tanggal 14 Mei 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1061/Pid.Sus/2018/PN Pbr tanggal 4 Maret 2019 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2839 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 137/ PID.SUS/2019/PT PBR tanggal 14 Mei 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1061/Pid.Sus/2018/PN Pbr tanggal 4 Maret 2019 mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi selama seumur hidup;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.-

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ttd.-

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 2839 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Sri Murwahyuni, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 27 Oktober 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd.-

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2839 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)